



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

International Journal of Advances in Intelligent Informatics (IJAIN)

DENGAN

Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang

TENTANG

Publikasi Extended /Selected paper dari artikel di ICEEIE 2019 pada Journal IJAIN

Nomor 30.1.33/UN32.5/KS/2019 Nomor 051/IJAIN.K01/I/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. IJAIN, berkedudukan di Universitas Ahmad Dahlan Kampus 3, Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH., Janturan, Umbulharjo Yogyakarta, Indonesia, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Andri Pranolo, S.Kom, M.Cs selaku Direktur International Journal of Advances in Intelligent Informatics (IJAIN) bertindak untuk dan atas nama International Journal of Advances in Intelligent Informatics (IJAIN), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Panitia International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering 2019 (ICEEIE 2019), berkedudukan di Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. Marji, M.Kes selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA adalah pengelola jurnal yang salah satu tugasnya menyebarluaskan hasil-hasil penelitian melalui berbagai media, antara lain International Journal of Advances in Intelligent Informatics (IJAIN).
- b. PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas Teknik dalam hal ini di wakili oleh Panitia International Conference on Electrical, Electronics and Information Engineering 2019 (ICEEIE 2019), yang merupakan wadah untuk diseminasi hasilhasil penelitian.
- c. Untuk mencapai tujuan masing-masing diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk bekerja sama dan saling membantu serta melengkapi kebutuhan masing-masing dengan prinsip saling menguntungkan dalam batas kemampuan masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 1 dari 3

d. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak setuju untuk mengatur dan menuangkan kesepakatan di antara kedua belah pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut dibawah ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerjasama ini adalah untuk saling menunjang kegiatan usaha kedua belah pihak sebagai mitra guna mencapai tujuan masing-masing berdasarkan asas kerjasama yang saling mendukung, melengkapi dan menyempurnakan serta menguntungkan kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- 1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan-kegiatan:
 - a. Pemanfaatan kepakaran di masing-masing pihak untuk penilaian artikel-artikel yang akan diterbitkan oleh International Journal of Advances in Intelligent Informatics (IJAIN),
 - b. Penerbitan artikel ilmiah pada kegiatan seminar yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA pada publikasi ilmiah yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA, dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA,
 - c. Peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi dari saintis Indonesia melalui kegiatan diseminasi, pelatihan, dan sejenisnya,
 - d. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama dan akan diatur kemudian.
- 2) Masing-masing pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat mengungkapkan kepada publik tentang adanya kerjasama dengan pihak lainnya dalam produk-produk publikasi atau diseminasi, setelah menyampaikan bentuk pengungkapan tersebut kepada pihak lainnya untuk disetujui.
- 3) Pelaksanaa masing-masing kegiatan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, akan ditetapkan dan diatur bersama oleh kedua belah pihak dalam bentuk perjanjian pelaksanaan kerjasama tersendiri dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini, dan dengan demikian dan seterusnya apabila kedua belah pihak menghendaki kerjasama dilanjutkan.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti yang dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- 4) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan

kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

PASAL 4 KETENTUAN LAIN

Segala sesuatu yang tidak/belum termasuk dalam Perjanjian Kerjasama ini baik addendum-addendum, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan yang akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara tertulis dalam suatu perjanjian tangan atau Addendum yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 5 PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan kepada dan diterima oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada saat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangi kedua belah pihak. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan segala ikatan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Malang, 30 Januari 2019

PIHAK KEDUA Dekan Fakultas Teknik

Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Marji, M.Kes

PIHAK PERTAMA Direktur IJAIN

Andri Pranolo, S.Kom, M.Cs